



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

Nomor : 215/PL.01.6-SD/1771/4/2024

Bengkulu, 15 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Peringatan Tertulis

Yth. Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Pasar Bengkulu
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kota Bengkulu Nomor 002/Rekom-KE/TM/PP/Kota/07.01/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dalam temuan Nomor : 005/Reg/TM/PP/Kota/07.01/II/2024, surat sebagaimana terlampir.

Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu, Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 3 Kelurahan Pasar Bengkulu sebagaimana di bawah ini :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sinarti	Ketua KPPS
2.	Anjani Dwi Lestari	Anggota KPPS
3.	Tedi Ramadhani	Anggota KPPS
4.	Juwita Sari	Anggota KPPS
5.	Muhammad Dliirghom Ariq Jhonaidy	Anggota KPPS
6.	Santa Syeftianda	Anggota KPPS
7.	Susilawati	Anggota KPPS

Terbukti melanggar Prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu, yaitu Berkepastian Hukum, Aksesibilitas, Tertib, Profesional dan Kepentingan Umum dan melanggar ketentuan Pasal 10 huruf (a) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas, Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 3 Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut dikenakan sanksi berupa berupa **Peringatan Tertulis**.

Demikian disampaikan kan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bengkulu,

Rayendra Pirasad

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Kota Bengkulu;
2. Ketua PPK Sungai Serut;
3. Ketua PPS Pasar Bengkulu; dan
4. Arsip (sebagai laporan)

Nomor : 002/Rekom-KE/TM/PP/Kota/07.01/II/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu

Di -

Bengkulu

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

2. Bawaslu Kota Bengkulu terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: Nomor : 005/Reg/TM/PP/Kota/07.01/II/2024 **(Terlampir)** menyatakan sebagai dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kota Bengkulu, 22 Februari 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU



RAHMAT HIDAYAT, M. Sos

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Bengkulu.
2. Arsip.